PERJANJIAN DAN REALISASI HADIAH PADA EVENT ELECTRONIC SPORT DI PBESI (Pengurus Besar Esport Indonesia) BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD JIALAH

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NAUFAL RAMADHAN NIM. 210102166

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH TAHUN 2025 M/1447 H

PERJANJIAN DAN REALISASI HADIAH PADA EVENT ELECTRONIC SPORT DI PBESI (Pengurus Besar E-sport Indonesia) BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD JIALAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh Sebagai salah satu persyaratan Penulisan Skripsi Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan oleh

NAUFAL RAMADHAN NIM. 210102166

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di munaqasyahkan oleh:

AR-RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II

Muslem, M.H. NIP. 197705112023211008 Shabarullah, M.H. NIP. 199312222020121011

PERJANJIAN DAN REALISASI HADIAH PADA EVENT ELECTRONIC SPORT DI PBESI (Pengurus Besar Esport Indonesia) BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD JIALAH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

> Pada Hari/Tanggal: 20 Agustus 2025 M 25 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. iur. Chairul NIP. 198106012009121007

Shabarullah, M.H.

NIP. 199312222020121011

Penguji II

Penguji I

r. Bukhari

NIP. 197706052006041004

Husni A NIP.198312012023211015

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

EBMAn Raniry Banda Aceh

809172009



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Naufal Ramadhan

Nim

210102166

Prodi

: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.

- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2025

Yang menyatakan

Naufal Ramadhan

ABSTRAK

Nama : Naufal Ramadhan

NIM : 210102166

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Perjanjian dan Realisasi Hadiah Pada Event Electronic Sport

Di PBESI (Pengurus Besar E-sport Indonesia) Banda Aceh

Dalam Perspektif Akad Ji'ālah

Tanggal Sidang : 20 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 103 Halaman
Pembimbing I : Muslem, M.H.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.

Kata Kunci : Perjanjian, Hadiah, *E-sport*, *Ji'ālah*, Alokasi Dana

turnamen e-sport oleh Pengurus Besar Penyelenggaraan E-sport Indonesia (PBESI) Banda Aceh merupakan salah satu bentuk aktivitas yang berkembang di kalangan generasi muda. Dalam pelaksanaannya, diwajibkan membayar biaya pendaftaran yang kemudian sepenuhnya dialokasikan sebagai hadiah bagi pemenang, dengan sebagian kecil digunakan untuk menutupi biaya operasional penyelenggaraan. Praktik ini memiliki kemiripan dengan konsep akad ji 'ālah dalam hukum ekonomi syariah, yaitu pemberian imbalan atas hasil usaha yang belum pasti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan PBESI Banda Aceh dalam penentuan hadiah, meninjau pengelolaan dana pendaftaran, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ji'ālah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan event telah berjalan terorganisir dan hadiah diserahkan kepada pemenang sesuai rencana, mekanisme penetapan hadiah masih bergantung pada jumlah peserta yang mendaftar, sehingga memunculkan unsur (gharar) dan ketidakjelasan. Berdasarkan analisis prinsip ji'ālah, penggunaan dana pendaftaran peserta sebagai sumber hadiah tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ji'ālah dikarenakan apabila jumlah hadiah tidak ditetapkan secara jelas sejak awal, hal ini bertentangan dengan syarat penetapan jumlah imbalan secara pasti dalam akad ji'ālah dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi peserta.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil 'alamin*, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul *"Perjanjian dan Realisasi Hadiah Pada Event Electronic Sport Di PBESI (Pengurus Besar E-sport Indonesia) Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ji'ālah "* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

- 1. Bapak Muslem, M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Shabarullah, M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Dengan penuh kesabaran, keikhlasan, serta perhatian, Bapak telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Bimbingan yang Bapak berikan tidak hanya membantu penulis memahami aspek akademis, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, kejujuran, dan ketekunan dalam menuntut ilmu.
- 2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah

- dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- 3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 4. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah membimbing penulis sejak awal hingga menemukan judul penelitian ini. Nasihat, arahan, dan ketulusan beliau menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dedikasi beliau dengan limpahan rahmat dan keberkahan.
- 5. Kedua orang tua penulis yaitu sang panutan, Papa Nasrullah, SKM., M.Kes., dan sang cinta pertama, Mama Lindawati, SKM., M.Kes. yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa-doa yang dilangitkan dalam setiap sujudnya, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurahkan kepada penulis. Setiap doa, cinta dan kasih sayang yang diberikan menjadi alasan penulis untuk terus melangkah maju, meskipun jalan sering kali terasa berat. Terima kasih atas kesabaran Papa dan Mama dalam mendampingi proses panjang ini, atas keyakinan Papa dan Mama terhadap kemampuan penulis bahkan ketika penulis meragukan diri sendiri, dan atas cinta tanpa batas yang selalu menjadi pelita di saat-saat sulit. Setiap tetes keringat dan air mata perjuangan ini tidak akan pernah sebanding dengan segala

pengorbanan dan kasih sayang yang telah Papa dan Mama curahkan untuk penulis dari sejak lahir sampai saat penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi sederhana ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan bukti kecil dari rasa hormat, cinta, dan rasa terima kasih penulis kepada Papa dan Mama. Terima kasih telah menjadi anugerah terbesar dalam hidup penulis.

- 6. Saudara-saudara penulis, Bang Muhammad Fathurrahman, S,Farm. dan Adik Haya Atiqah dan Dara Intan Zahira yang senantiasa menyemangati penulis dan menjadi tempat berbagi canda tawa saat penulis jenuh dalam menyusun skripsi ini. Setiap dukungan yang diberikan menjadi penguat dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
- 7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
- 8. Kepada pemilik NPM 2210104010105 yang telah membersamai penulis selama penyusunan tugas akhir dalam kondisi apapun, telah menjadi *support sistem* dan mendengarkan keluh kesah penulis,berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini,memberikan dukungan,semangat,serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan tugas akhir ini selesai
- 9. Terakhir, untuk penulis sendiri Naufal Ramadhan. Terima kasih sudah bertahan. Aku tahu, ada malam-malam ketika kamu hampir menyerah, saat pikiranmu penuh dengan keraguan, dan saat lelahmu tak terlukiskan. Tapi lihatlah, kamu tetap melangkah dan percaya pada diri sendiri meskipun rasanya sulit. Terima kasih telah berjuang tanpa henti, kamu telah melewati banyak rintangan, dan tetap bertahan di saat-saat sulit. Terima

kasih telah mempercayai proses ini, kamu telah memberikan segalanya, bahkan ketika tubuh dan pikiranmu berkata cukup. Dalam 4tahun ini, kamu tidak hanya sekadar belajar hukum di buku, tetapi kamu juga belajar tentang bersikap tangguh dan bersabar. Skripsi ini adalah bukti cintamu, bukan hanya pada ilmu yang kamu pelajari, tetapi juga pada dirimu sendiri. Setiap lembar yang kamu tulis, setiap revisi yang kamu kerjakan adalah bentuk kesabaran, pengorbanan dan ketulusan. Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, namun adalah cara kamu menunjukkan bahwa kamu peduli pada perjalanan hidupmu, pada mimpimu dan pada semua orang yang mendukungmu. Jangan pernah lupakan ini kamu luar biasa dan aku bangga padamu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 1 Agustus 2025

A R - R A N Penulis,

Naufal Ramadhan

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karenaitu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transeliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keeputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:0543 b/u1987. Adapun pedoman Transelitrasi yang penulis gunakan untuk penulis kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf	Nama	Huruf	Nama	Huruf	Nama	Huruf	Nama
Arab		Latin	7 mm.	Arab	2	Latin	
1	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilamba ngkan	جامعة NH R	Yţā'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	В	Ве	占	ҳа	Z	zet (dengan titik di

							bawah)
					Sain.	6	koma
ت	Tā'	Т	Те	ع	'ain		terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ح	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ζ	Hā'	þ	ha (dengan titik di bawah)	و	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	[ي	Kāf	K	Ka
٦	Dāl	D	De	J	Lām	L	El
.7	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	عامعة	Mīm	M	Em
)	Rā'	R	Er R - R A	ON I R	Nūn Y	N	En
j	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
m	Sīn	S	Es	٥	Hā'	Н	На
ش	Syīn	Sy	es dan ye	¢	Hamz ah	4	Apostro f

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ņаd	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	fatḥah	A	A
Ò	Kasrah	I	I
Ó	dammah	امعة الب ^U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

AR-RANIRY

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َيْ	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
َوْ	fatḥah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	
்்!	fatḥah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas	
يْ	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas	
<u>.</u> ۇ	<mark>ḍammah d</mark> an wāu	Ů	u dan garis di atas	

Contoh:

4. Tā' marbūţah

Transliterasi untuk tā 'marbūţah ada dua:

1) *Tā' marbūţah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

جا معة الرانرك

2) Tā'marbūţah mati

 $T\bar{a}$ ' $marb\bar{u}$ tah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

ما معة الرانرك

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

AR-RANIRY

Contoh:

نَا خُذُوْنَ	ta'khużūna	لنَّوْء	-an-nau'
شَيْئ	-syai'un	ٳڹۜٞ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
-Fa auful-kaila wal- mīzān
-Ibrāhīm al-Khalīl
-Ibrāhīmul Khalīl
-Bismillāhi majrahā wa mursāh
-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
-Man istaţā 'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-Wa mā Muhammadun illā rasul إنَّ أَوَلَض بَيْتٍ وَ ضِعَ للنَّا سِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً -lallażī bibakkata mubārakkan Syahru شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي الْنُزِلَ فِيْهِ الْقُرْ الْ Ramadān al-lażi unzila fīh al Our 'ānu -Svahru Ramad ānal-lażi unzila fīhil gur'ānu وَلَقَدْرَ اَهُ بِا لِأَفْقِ الْمُبِيْنِ -Wa lagad ra'āhu bil-ufug al-mubīn -Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
-Lillāhi al-amru jamī 'an
-Wallāha bikulli syai 'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

tatan: A R - R A N I R Y

Modifikasi

 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR TABEL

Т	abe	٦.	1	1	11	Λ
	41)			• •		



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	
Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian	74
Lampiran 3: Protokol Wawancara	75
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	77
Lampiran 5 : Flyer Perlombaan	80



DAFTAR ISI

LEN	IBAR JUDUL	i
PEN	GESAHAN PEMBIMBING	ii
PEN	GESAHAN SIDANG	iii
LEN	IBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABS	TRAK	v
KAT	TA PENGANTAR	v
TRA	NSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAF	TAR TABEL	. xv
DAF	TAR LAMPIRAN	xvi
DAF	TAR ISI	xvii
BAB	SATU PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
В.		. 17
C.	3	
D.	g	
E.		
F.	Metode Penelitian	
G.	Sistematika Penulisan	. 32
	B DUA KONSEP AK <mark>AD <i>JI'ĀLAH</i> DALAM F</mark> IQH MUAMALAH D	
	EVANSINYA DE <mark>NGAN SISTEM HAD</mark> IAH PADA EVE	
A.	1 31.8 31 1.1.1.1 11.1.1 11.1.1	
B.	Landasan Hukum Akad Ji 'ālah	. 38
C.	Rukun dan Syarat Akad Ji'ālah	. 41
D.	Pendapat Ulama Tentang Akad <i>Ji 'ālah</i>	. 43
E.	Prinsip-Prinsip Perianijan Hadiah Dalam Hukum Positif	. 46

BAB	TIGA		PENETAP			_,
		SPORT D				
Α.		n Umum PB				
Pen		aan <i>Event Es</i>				49
B.	•	n PBESI Ban				
seb	_	ih pada <i>Eveni</i>				
C.		Alokasi dan I Aceh menur				
		PENUTUP				
A.		lan				
B.	_					
٠.		ГАКА				
		AYAT HIDU				
				$\mathbf{Y}_{\mathbf{q}}$		
			ةالرانري	جامعا		
				X		
		A	R - R A	NIKY		

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur fiqh muamalah, *ji'ālah* dikenal sebagai jenis transaksi yang memberikan imbalan tertentu yang merupakan sebagai bentuk komisi atas pencapaian atau keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan atau tindakan tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Konsep *ji'ālah* saat ini semakin sering diterapkan dalam berbagai kegiatan bisnis dan perdagangan sebagai kompensasi atas keberhasilan suatu pihak dalam membantu memperlancar proses atau kinerja yang biasanya cukup kompleks jika dilakukan melalui perjanjian biasa. Oleh karena itu, penggunaan konsep *ji'ālah* terus berkembang, untuk mengakomodasi interaksi bisnis yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.¹

Akad *ji'ālah* dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang mana pihak pertama biasanya memiliki kepentingan terhadap hasil atau pekerjaan tertentu yang perlu dilaksanakan oleh pihak kedua atau pihak lain. Atas keberhasilan pihak kedua dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, pihak pertama akan memberikan imbalan kepada pihak kedua sebagai bentuk apresiasi atas kesuksesan dalam melaksanakan tugas yang diinginkan oleh pihak pertama.

Dalam akad *ji'ālah*, terdapat pula komitmen dari pihak yang cakap secara hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan yang telah disepakati antara para pihak, meskipun hasil akhir dari pekerjaan tersebut belum tentu berhasil. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan pekerjaan sering kali bersifat tentatif dan tidak menjamin keberhasilan. Oleh sebab itu, para ulama dari berbagai mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan akad *ji'ālah* ini, termasuk mengenai sistem pemberian hadiah yang diterapkan.

¹ Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 72.

Prinsip utama dalam akad *ji'ālah* menurut fiqh yaitu imbalan harus diberikan jika pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, akad ini memberi keleluasaan bagi pelaksana untuk menentukan metode terbaik dalam menyelesaikan tugas tanpa terikat kontrak yang terlalu ketat, sehingga pekerjaan dapat dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus.²

Menurut pandangan Mazhab Hanafi, akad *ji'ālah* merupakan bentuk transaksi yang melibatkan seorang pihak tertentu yang ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan demi mencapai hasil yang diinginkan, meskipun hasil tersebut belum tentu akan diperoleh. Dalam akad ini, mekanisme kesepakatan tercipta melalui transaksi antara pemberi janji (*ja'il*) yang mengharapkan suatu pencapaian dan menawarkan imbalan kepada pihak lain yaitu *maj'ul lahu*, sedia bekerja untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh *ja'il*. Misalnya, tugas mencari barang yang hilang, dengan kesepakatan bahwa imbalan akan diberikan hanya jika hasil yang diinginkan oleh *ja'il* berhasil dicapai. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada jaminan bahwa tujuan tersebut akan tercapai, sehingga imbalan yang dijanjikan mungkin tidak diberikan meskipun *maj'ul lahu* telah bekerja keras untuk mencapainya.³

Mazhab Hanafi memandang bahwa akad *ji'ālah* ini mengandung unsur ketidakpastian mengenai hasil yang akan diterima oleh *maj'ul lahu*, meskipun pihak tersebut telah berupaya maksimal. Walaupun pekerjaan yang dilakukan bersifat sukarela dan fleksibel, *maj'ul lahu* tidak akan mendapatkan upah atau imbalan jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang disepakati dengan *ja'il*. Dalam situasi ini, *maj'ul lahu* memiliki kebebasan dalam menentukan cara dan waktu pelaksanaan tugas, serta berhak menghentikan pekerjaan kapan saja tanpa

² Adiwarman A. Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 316-317.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 245.

terkena penalti, meskipun hasilnya tidak mencapai target atau harapan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.⁴

Menurut Mazhab Maliki, akad *ji'ālah* dianggap sebagai transaksi ketika seseorang dijanjikan upah atas pelaksanaan pekerjaan tertentu, meskipun hasil akhirnya belum dapat dipastikan. Dalam akad ini, *ja'il* memberikan tawaran imbalan kepada *maj'hul lahu* untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menemukan barang yang hilang. Imbalan tersebut hanya akan diberikan apabila tujuan yang diinginkan tercapai, walaupun hasilnya belum tentu pasti. Konsep ini mencerminkan adanya ketidakpastian (*gharar*), karena meskipun *maj'hul lahu* telah melakukan segala upaya, yang bersangkutan tidak akan menerima kompensasi jika hasil yang ditargetkan tidak tercapai.⁵

Mazhab Maliki mengakui adanya unsur ketidakpastian dalam akad *ji'ālah*, yang membuat *maj'hul lahu* berisiko tidak menerima upah walaupun sudah bekerja keras. *Maj'hul lahu* dalam akad ini memiliki kebebasan dalam menentukan bagaimana dan kapan tugas akan dilakukan, serta bisa berhenti kapan saja tanpa dikenai konsekuensi, selama hasil yang diharapkan oleh *ja'il* belum terwujud. Situasi ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh *maj'hul lahu* tidak cukup tanpa adanya hasil sesuai kesepakatan antara kedua pihak.⁶

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, *ji'ālah* dianggap sebagai suatu transaksi bersyarat di mana *ja'il* menjanjikan upah kepada *maj'hul lahu* untuk melaksanakan tindakan tertentu dengan ketentuan bahwa imbalan hanya akan diberikan jika tujuan yang diharapkan berhasil dicapai. Misalnya, *maj'hul lahu* mungkin diminta untuk menemukan barang yang hilang, tetapi upah baru diberikan jika barang tersebut benar-benar ditemukan. Syarat utama dalam *ji'ālah* merupakan keberhasilan pencapaian hasil yang telah disepakati, sehingga

⁴ Ihid.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jar wa al-Dhaman* (Kairo: Dar al-Fikr, 1964), hlm.134.

⁶ Ibid.

fokus akad ini lebih pada hasil akhir yang dicapai, bukan pada usaha yang dilakukan.

Mazhab Syafi'i menekankan bahwa hak *maj'hul lahu* atas imbalan sepenuhnya tergantung pada terpenuhinya tujuan yang ditetapkan oleh *ja'il*. Jika hasil yang diinginkan tidak tercapai, maka *maj'hul lahu* tidak memiliki hak atas upah, meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Ini menunjukkan bahwa, dalam konsep *ji'ālah* menurut Mazhab Syafi'i, pencapaian hasil akhir jauh lebih diutamakan daripada proses atau usaha yang dilakukan oleh *maj'hul lahu*.⁷

Dalam pandangan Mazhab Hanbali, *ji'ālah* dipahami sebagai suatu transaksi yang melibatkan tindakan untuk mencapai suatu tujuan, meskipun hasilnya belum tentu berhasil. Mazhab Hanbali memberikan kebebasan kepada *maj'hul lahu* dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Mereka berpendapat bahwa selama *maj'hul lahu* telah berupaya semaksimal mungkin, yang bersangkutan berhak menerima sebagian imbalan, bahkan jika tujuan akhir tidak tercapai sepenuhnya.⁸

Mazhab Hanbali lebih mengutamakan penghargaan terhadap upaya dan proses yang dilakukan dalam *ji'ālah*, dan memperbolehkan pemberian upah secara proporsional berdasarkan tingkat usaha yang telah dikerahkan oleh *maj'hul lahu*. Ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali tidak semata-mata berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menghargai usaha yang telah dilakukan.⁹

Penerapan akad *ji'ālah* sangat bervariasi dan dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi di kehidupan *modern*. Dalam dunia bisnis *modern*, akad *ji'ālah* sering dimanfaatkan sebagai solusi praktis untuk situasi berbasis hasil. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha di bidang properti sedang mencari lahan strategis untuk pembangunan proyek perumahan baru. Karena keterbatasan waktu, pihak tersebut mengumumkan kepada masyarakat umum dan para agen properti bahwa akan ada imbalan sebesar 50 juta Rupiah bagi siapa saja yang dapat

_

⁷ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 96.

⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 6 (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1969), hlm. 423.

⁹ Ibid.

menemukan lahan yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi luas lahan minimal satu hektar, lokasi strategis yang mudah diakses di pinggir jalan raya, dan harga tidak melebihi 1 miliar Rupiah. Dalam penerapan ini, tidak ada kewajiban bagi siapa pun untuk melakukan pencarian, namun siapa pun yang berhasil menemukan lahan yang sesuai akan mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan.¹⁰

Bentuk lain dari akad *ji'ālah* yang telah menjadi bagian dari '*urf* dalam transaksi muamalah merupakan melalui sayembara atau kompetisi. Dalam praktiknya, penyelenggara biasanya menawarkan hadiah kepada peserta yang mampu menyelesaikan tugas tertentu atau memenangkan perlombaan, seperti dalam lomba menulis, desain, atau inovasi teknologi. Jenis transaksi ini kerap digunakan sebagai cara untuk memicu partisipasi dan mendorong inovasi di masyarakat. Oleh karena itu imbalan hanya diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria, akad *ji'ālah* memastikan adanya keseimbangan antara kedua belah pihak. Meskipun peserta tidak diwajibkan menyelesaikan tugas jika mereka merasa tidak mampu, akad ini menawarkan kesempatan bagi siapa saja untuk berpartisipasi, menjadikannya sebagai instrumen yang sangat fleksibel dan relevan dalam kehidupan modern.¹¹

Bagi pihak pemberi imbalan (jā'il), tanggung jawab utama dalam akad ji'ālah seperti kewajiban untuk memberikan imbalan yang dijanjikan jika tugas telah diselesaikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, tantangan dapat muncul ketika hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang diinginkan, atau jika terdapat lebih dari satu pihak yang mengklaim bahwa mereka telah menyelesaikan tugas tersebut. Dalam situasi seperti ini, menjadi penting untuk menentukan bagaimana imbalan tersebut harus dibagi, atau apakah jā'il berkewajiban untuk memberikan sebagian dari imbalan yang dijanjikan. Selain itu, pertanyaan lain yang juga sering muncul adalah mengenai

_

¹⁰ Adiwarman Karim "Konsep dan Implementasi Ji'ālah dalam Bisnis Modern," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 45-50.

¹¹ Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm. 305.

hak $j\bar{a}'il$ untuk mengubah atau membatalkan akad $ji'\bar{a}lah$ sebelum tugas selesai, serta dampaknya terhadap hak-hak pihak yang sudah mulai mengerjakan tugas tersebut.¹²

Sementara itu, bagi pihak pelaksana tugas (*maj'ūl lahu*), akad *ji'ālah* memberikan kesempatan untuk memperoleh imbalan tanpa kewajiban awal untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun, hal ini juga berarti bahwa *jā'il* menanggung risiko tidak mendapatkan apa pun jika gagal menyelesaikan tugas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Masalah timbul ketika pihak pelaksana telah mengeluarkan biaya atau tenaga yang cukup besar dalam upaya menyelesaikan tugas, tetapi hasilnya tidak memenuhi standar yang diinginkan.¹³

Dalam mencapai prestasi, akad *ji'ālah* memainkan peran penting dalam kompetisi dengan memberikan insentif yang dapat meningkatkan motivasi peserta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menetapkan syarat yang jelas dan menawarkan penghargaan kepada mereka yang berhasil memenuhi target, akad *ji'ālah* sangat relevan dalam berbagai jenis lomba, seperti menulis, desain, atau inovasi teknologi. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada faktor kebetulan, tetapi juga pada keterampilan, persiapan, dan latihan yang matang, termasuk pengadaan perangkat atau teknologi yang diperlukan serta memastikan kelancaran koneksi internet dan perangkat lunak yang mendukung, yang pada akhirnya meningkatkan performa peserta.

Dengan adanya akad *ji'ālah*, peserta terdorong untuk memberikan hasil kerja terbaik mereka karena adanya penghargaan yang jelas berdasarkan pencapaian yang diraih. Insentif ini memotivasi peserta untuk berkomitmen penuh dan mengerahkan segala usaha mereka. Imbalan yang diberikan sebagai apresiasi terhadap pencapaian peserta menjadi faktor yang mendorong mereka untuk memberikan performa terbaik, baik secara teknis maupun dalam hal

¹² AAOIFI, *Shari'ah Standards*, (Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015), Standard No. 15: *Ji'alah*, hlm. 367-368.

¹³ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), jilid 2, hlm. 232-233.

dedikasi yang dikeluarkan, sehingga meningkatkan efektivitas dan kualitas kompetisi yang diikuti.¹⁴

Kemajuan teknologi digital telah memberikan peluang besar di berbagai sektor, termasuk di dalamnya industri olahraga elektronik atau *e-sport*. *E-sport* kini bukan sekadar hiburan, tetapi telah berkembang menjadi arena kompetitif yang diakui secara internasional, lengkap dengan turnamen besar dan hadiah yang menggiurkan. Di Indonesia, termasuk Banda Aceh, popularitas *e-sport* semakin meningkat, dengan semakin banyaknya kompetisi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga profesional.

Di Banda Aceh, Pengurus Besar *E-sport* Indonesia (PBESI) memainkan peran penting dalam mendukung dan mengembangkan kegiatan *e-sport*, khususnya melalui penyelenggaraan berbagai *event* kompetitif. PBESI Banda Aceh sering menggelar turnamen *e-sport* yang diikuti oleh talenta-talenta berbakat setempat. Sebagai daya tarik tambahan, penyelenggara biasanya menawarkan hadiah kepada pemenang untuk mendorong lebih banyak partisipasi dan meningkatkan semangat kompetisi. Hadiah ini menjadi motivasi utama bagi para peserta yang memandangnya sebagai penghargaan atas prestasi mereka.¹⁵

Pada setiap *event e-sport*, PBESI menetapkan pedoman yang rinci mengenai hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang. Hadiah yang disediakan umumnya berupa uang tunai dan barang berharga lainnya, seperti perangkat gaming atau voucher pendidikan. Sebagai contoh, dalam kompetisi *Mobile Legends* yang diorganisir oleh PBESI Banda Aceh, juara pertama dapat memperoleh hadiah sebesar 2.000.000 Rupiah, yang terdiri dari uang tunai dan *voucher* untuk pendidikan. Ini mencerminkan bahwa hadiah yang diberikan

_

¹⁴ Amin, M. (2017). "*Ji'alah* sebagai Alternatif Pembiayaan dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 5, No. 2, hlm.123-140.

¹⁵ Persatuan Olahraga Elektronik Indonesia (PBESI), *Laporan Kegiatan dan Kompetisi E-sport di Banda Aceh, Banda Aceh: PBESI*, 2023, hlm. 30.

tidak hanya material, tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan kualitas diri, seperti melalui akses ke pendidikan.¹⁶

Kasus ketidaksesuaian hadiah dalam turnamen *e-sport* di Indonesia, termasuk yang diadakan oleh PBESI Banda Aceh, menjadi masalah yang penting untuk diperhatikan. Ketidaksesuaian hadiah sering kali menyebabkan masalah hukum dan konflik antara panitia dan peserta, yang dapat berujung pada gugatan atau sengketa perdata. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai kasus yang terjadi dan dampaknya terhadap reputasi penyelenggara serta kepercayaan peserta.

Pada prinsipnya, dalam akad *ji'ālah*, pemberian imbalan didasarkan pada pencapaian yang jelas dan disepakati antara pihak penyelenggara dan peserta. Apabila penyelenggara gagal memenuhi janji hadiah sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka ini bisa dianggap sebagai wanprestasi, dan peserta berhak untuk meminta kompensasi atau ganti rugi. Oleh karena itu, dalam penerapan akad *ji'ālah*, sangat penting untuk menjaga transparansi dan kejelasan syarat agar kedua belah pihak dapat memenuhi kewajiban dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan yang ada, menghindari potensi sengketa yang bisa timbul di kemudian hari.¹⁷

Selain itu, dalam konteks penerapan akad *ji'ālah*, terkadang hadiah yang diterima tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Sebagai contoh, dalam suatu kompetisi yang mengandalkan akad *ji'ālah*, pemenang yang seharusnya mendapatkan perangkat gaming terbaru, justru menerima hadiah yang nilainya jauh lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan peserta dan merusak reputasi penyelenggara. Dalam kasus seperti ini, peserta yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan

¹⁶ Pengurus Besar *E-sports* Indonesia." *Peraturan dan Pedoman Penyelenggaraan Turnamen* Esports." (2021) Diakses melalui https://pbesi.org/en dari Website Resmi PBESI pada tanggal 27 November 2024.

¹⁷ H.M. Salim, Perjanjian dan Wanprestasi: *Aspek Hukum dalam Praktik Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

hukum (PMH), karena janji hadiah yang tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penerapan akad *ji'ālah* yang jelas dan transparan sangat penting untuk menghindari sengketa, sehingga kedua belah pihak dapat memenuhi kewajiban mereka dengan adil dan sesuai dengan apa yang dijanjikan.¹⁸

Meski demikian, ada beberapa kasus yang didengar mengenai ketidaksesuaian hadiah, misalnya pemenang menerima hadiah yang nilainya lebih kecil dari yang diumumkan sebelumnya atau keterlambatan dalam pengiriman hadiah *diamond*. Respon dari penyelenggara bervariasi beberapa langsung memberikan penjelasan terkait kendala teknis, seperti masalah administratif atau anggaran, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada umumnya, penyelenggara berusaha menjaga kepercayaan peserta dengan memberikan solusi, seperti melengkapi kekurangan hadiah di kemudian hari atau menawarkan kompensasi tambahan berupa sertifikat atau hadiah hiburan. Selain itu, keterlambatan hadiah juga pernah terjadi, terutama untuk hadiah yang melibatkan sponsor. Panitia biasanya berkomunikasi langsung dengan peserta untuk memberikan informasi tentang penyebab keterlambatan, seperti proses administrasi yang membutuhkan waktu lebih lama, dan memastikan bahwa hadiah akan diberikan sesuai komitmen dengan menyampaikan jadwal yang jelas. Dalam kasus ketidaksesuaian jumlah hadiah, penyelenggara umumnya memberikan klarifikasi dan berusaha menutupi kekurangan tersebut dengan memberikan tambahan hadiah lain sebagai bentuk tanggung jawab mereka.¹⁹

¹⁸ Wijaya, Suparto. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penyelenggaraan Turnamen Esport di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 6, no. 1 (2021): 25-38.

_

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Mulkan Atahillah, Selaku Penyelenggara Perlombaan Game Mobile Legends dan Juga Selaku dari Pihak PBESI Pada Tanggal 30 November 2024 di HolyPlaystation Batoh, Kota Banda Aceh.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perjanjian dan pemberian hadiah dalam event Electronic Sport yang diadakan oleh penyelenggara perlombaan yang ada di Banda Aceh. Kajian ini menyoroti ketidaksesuaian antara perjanjian yang telah disepakati dengan pelaksanaannya, khususnya dalam perlombaan yang berlangsung di Banda Aceh. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penyelenggara maupun peserta perlombaan yang diadakan di Banda Aceh Tahun 2023-2024, ditemukan adanya beberapa kasus ketidaksesuaian antara perjanjian awal dan realisasi pemberian hadiah dalam sejumlah event yang diselenggarakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai jumlah event dan perbedaan dalam pemberian hadiah tersebut, data berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1

Daftar Perlombaan Game Mobile Legends Yang Tidak Sesuai
Perjanjian di Kota Banda Aceh
Tahun 2023-2024

N o	Nama Turna men	Jumla h Hadiah Yang Dijanji kan	Jum lah Pese rta	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 4-8
1	Bara x Acno Cup Projec t	Rp5.50 0.000 + Trophy + 42.500 Diamo nds	64 Tim	Rp2.000.0 00 + Trophy + 2.000 Diamonds /Player	Rp1.250.0 00 + Trophy + 1.000 Diamonds /Player	Rp750.00 0 + Trophy + 500 Diamonds / Player	300 Diamonds /Player
2	Univer sitas Syiah Kuala Fair	Rp5.00 0.000 + Trophy + Sertifik	32 Tim	-	-	-	-

Turna	
men	
3 Rp5.00	
0.000 + Rp1.800.0 Rp1.200.0 Rp500	0.00 300
KPK Trophy 00 + 00 + 0 -	+ Diamonds
Warko + Trophy + Trophy + Trophy	ny + /Player
p Sertifik 32 Sertifikat Sertifikat Sertif	fikat
Turna at + Tim + 2.000 + 1.000 + 50	00
men 25.500 Diamonds Diamonds Diamonds	onds
Diamo /Player /Player /Play	yer
nds	
4 Poltek Pr200	
kes Rp300. 1.000 500 300	-
Starlig 16	
ht Ixia P. Diamonds D	
Turna Diamo /Player /Player /Player	yer
men nds	

Sumber Data: Data Dokumentasi Dari Para Penyelenggara dan Peserta Perlombaan Mobile Legends di Kota Banda Aceh, Tahun 2023-2024

Berdasarkan hasil penelusuran data dari beberapa event turnamen e-sport yang berada di bawah naungan PBESI Banda Aceh, ditemukan adanya persoalan serius terkait ketidaksesuaian antara hadiah yang telah dijanjikan pada awal kompetisi dengan realisasi yang benar-benar diterima oleh para pemenang. Temuan ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dana pendaftaran sekaligus menimbulkan keraguan atas komitmen panitia terhadap perjanjian yang telah diumumkan secara terbuka kepada peserta.

Pertama, pada Bara x Acno Cup Project, pihak panitia sejak awal mengumumkan bahwa hadiah yang akan diberikan berjumlah total Rp5.500.000, ditambah dengan trophy dan 42.500 diamonds. Namun, ketika turnamen selesai, hadiah yang dicairkan tidak sesuai dengan jumlah tersebut. Dari hasil verifikasi

peserta, terdapat pengurangan dana sebesar Rp1.500.000 yang tidak disertai dengan alasan yang jelas. Panitia tidak pernah memberikan keterangan resmi mengenai penggunaan sisa dana tersebut. Akibatnya, pemenang tidak memperoleh hak mereka secara penuh sebagaimana yang telah ditentukan sejak awal, sehingga menimbulkan kesan adanya pengelolaan yang tidak profesional.

Kedua, pada Universitas Syiah Kuala Fair XVI Turnamen, panitia menjanjikan hadiah berupa uang tunai Rp5.000.000, trophy, serta sertifikat. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak ada satupun komponen hadiah yang benar-benar dicairkan kepada pemenang. Hal ini tentu menjadi bentuk pelanggaran perjanjian yang paling mencolok, sebab peserta telah mengikuti turnamen dengan membayar biaya pendaftaran, namun tidak menerima hak mereka sedikit pun. Kejadian ini tidak hanya merugikan peserta, tetapi juga merusak citra PBESI Banda Aceh sebagai lembaga yang menaungi kegiatan esport di daerah.

Ketiga, pada KPK Warkop Turnamen, kasus yang terjadi relatif serupa dengan turnamen pertama. Panitia menjanjikan hadiah sebesar Rp5.000.000, disertai trophy, sertifikat, dan 25.500 diamonds. Akan tetapi, setelah turnamen selesai, hadiah uang tunai yang diserahkan kepada pemenang hanya berjumlah Rp3.500.000, sehingga terdapat selisih Rp1.500.000 dari perjanjian awal. Lagilagi, panitia tidak memberikan klarifikasi atau laporan resmi mengenai hilangnya sebagian dana tersebut. Praktik ini memperlihatkan adanya pengelolaan dana yang tidak konsisten serta menimbulkan indikasi adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dalam kontrak yang dijalankan.

Keempat, pada Poltekkes Starlight Ixia Turnamen, hadiah yang diumumkan panitia adalah berupa kombinasi uang tunai sebesar Rp300.000 ditambah dengan 9.000 diamonds. Namun, pada tahap realisasi, hadiah yang diberikan kepada pemenang hanyalah dalam bentuk diamond, sementara uang tunai yang dijanjikan tidak pernah dicairkan. Panitia tidak memberikan alasan yang rasional mengenai hal tersebut, dan dana yang seharusnya diterima peserta

justru dinyatakan hilang begitu saja. Kondisi ini kembali menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen panitia dalam memenuhi perjanjian yang telah dibuat serta memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan internal.

Dari keempat kasus tersebut, terlihat adanya pola berulang di mana panitia tidak menyalurkan hadiah secara penuh sesuai perjanjian awal. Baik dalam bentuk pengurangan jumlah dana, keterlambatan, hingga tidak cairnya hadiah sama sekali, semua ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan event masih jauh dari prinsip kejelasan (ta'yīn al-ju'l) dalam akad ji'ālah. Akibatnya, terdapat unsur gharar yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi peserta. Dengan demikian, praktik pengelolaan dana pendaftaran dan penyaluran hadiah yang diterapkan PBESI Banda Aceh belum memenuhi standar syariah dan cenderung mengandung ketidakadilan bagi pihak peserta yang telah berpartisipasi dengan membayar biaya pendaftaran.

Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan serta realisasi pemberian hadiah dalam setiap turnamen yang diselenggarakan. Secara teori, panitia PBESI Banda Aceh telah mengumumkan detail hadiah sebelum turnamen dimulai untuk menjaga transparansi dan kepercayaan peserta. Namun, dalam praktiknya, penting untuk memastikan bahwa hadiah yang dijanjikan benar-benar diberikan sesuai yang telah diumumkan. Proses ini mencakup verifikasi terhadap pemenang dan realisasi hadiah berupa uang tunai, *diamond*, trofi, atau sertifikat sesuai ketentuan.

Pihak penyelenggara harus memastikan bahwa mekanisme pemberian hadiah berlangsung lancar, baik diserahkan langsung setelah acara berakhir maupun melalui prosedur tambahan. Pada turnamen dengan hadiah yang lebih kompleks, seperti Bara X Acno *Cup Project* dan KPK Season 1 Turnamen, yang melibatkan kombinasi uang tunai, trofi, sertifikat, dan *diamond*, perlu dilakukan pengelolaan yang cermat agar tidak terjadi ketidaksesuaian yang dapat mengurangi kredibilitas penyelenggara di mata peserta.

Penetapan hadiah dalam turnamen e-sport yang diselenggarakan PBESI Banda Aceh dilakukan melalui sejumlah tahapan. Panitia mengadakan rapat untuk menentukan besaran hadiah berdasarkan anggaran yang tersedia, baik dari dana internal maupun dukungan sponsor. Jenis hadiah, seperti uang tunai, trofi, sertifikat, atau in-game rewards seperti diamond, dipilih dengan mempertimbangkan preferensi peserta dan game popularitas yang diperlombakan. Setelah anggaran dan jenis hadiah disepakati, informasi tersebut dimasukkan ke dalam proposal untuk diajukan kepada sponsor guna mendapatkan dukungan. Setelah mendapatkan persetujuan, hadiah resmi diumumkan melalui platform pendaftaran, media sosial, dan technical meeting sebelum acara dimulai.

Proses perjanjian antara panitia dan peserta dilakukan secara terbuka melalui dokumen syarat dan ketentuan yang harus disetujui saat pendaftaran, mencakup detail hadiah dan tata cara penyerahannya. *Technical meeting* juga digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan dari peserta. Dengan menyelesaikan pendaftaran dan memenuhi syarat administrasi, peserta dianggap menyetujui perjanjian tersebut. Dalam beberapa turnamen, sponsor turut memastikan bahwa hadiah disiapkan tepat waktu untuk menghindari kendala dalam proses pemberian.²⁰

Dalam penyelenggaraan turnamen *e-sport* yang kami adakan, saat ini tidak terdapat pemotongan pajak atas hadiah yang diberikan kepada para pemenang. Hal ini disebabkan karena nominal hadiah yang diberikan masih berada dalam kategori skala kecil hingga menengah, serta karakter kegiatan yang lebih bersifat komunitas dan pembinaan minat-bakat, bukan sebagai ajang komersial berskala besar yang diadakan secara rutin atau profesional sepenuhnya.

Mayoritas peserta yang mengikuti turnamen ini berasal dari kalangan pelajar dan masyarakat umum. Hadiah yang diberikan murni merupakan bentuk

_

 $^{^{20}}$ Hasil Wawancara dengan Dhiyaul Usra, Selaku Penyelenggara Perlombaan Game Mobile Legends Pada Tanggal 29 November 2024.

penghargaan serta dorongan semangat bagi para peserta. Oleh karena itu, panitia belum berperan sebagai pemungut pajak, mengingat belum memiliki kedudukan formal sebagai badan usaha atau penyelenggara kegiatan komersial yang dikenai kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.²¹

Meskipun demikian, kami tetap menjaga akuntabilitas dengan menyusun dokumentasi dan laporan pemberian hadiah secara rapi dan terbuka. Apabila di masa mendatang turnamen ini berkembang menjadi lebih besar, dengan hadiah yang meningkat secara signifikan, maka kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi perpajakan guna menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku.²²

Transparansi dalam pengelolaan hadiah merupakan aspek krusial yang harus dijalankan oleh PBESI untuk membangun kepercayaan para peserta turnamen. Sebagai lembaga yang menaungi *e-sport* di Indonesia, PBESI perlu memastikan bahwa informasi terkait hadiah, seperti nominal, persyaratan penerimaan, dan jadwal pencairan, disampaikan secara jelas dan terbuka sebelum turnamen dimulai. Informasi tersebut dapat dituangkan dalam dokumen resmi, seperti aturan turnamen atau kontrak, agar peserta memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik. Selain itu, penyelenggara dapat memperkuat kepercayaan peserta dengan menyediakan laporan transparan mengenai proses distribusi hadiah yang sesuai dengan kesepakatan awal.²³

Namun, konflik atau pelanggaran perjanjian tetap mungkin terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan teknis. Untuk mengatasi hal ini, PBESI perlu memiliki mekanisme penyelesaian yang adil dan terorganisir. Langkah pertama

_

²¹ Hasil Wawancara dengan Mulkan Atahillah, Selaku Penyelenggara Perlombaan Game Mobile Legends dan Juga Selaku dari Pihak PBESI Pada Tanggal 30 November 2024 di HolyPlaystation Batoh, Kota Banda Aceh.

²² Hasil Wawancara dengan Dhiyaul Usra, Selaku Penyelenggara Perlombaan Game Mobile Legends Pada Tanggal 29 November 2024.

²³Hasil Wawancara dengan Khalil Akbar, Selaku Peserta Perlombaan Game Mobile Legends Pada Tanggal 30 November 2024 di Warkop Gunongan Kupi, Kota Banda Aceh.

biasanya dilakukan melalui mediasi, yang di mana kedua pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat serta bukti mereka. Proses mediasi bertujuan mencari solusi yang disepakati bersama tanpa perlu melibatkan pihak eksternal. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, langkah berikutnya adalah melalui arbitrase sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan awal.

Dengan menerapkan transparansi dalam pengelolaan hadiah dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, PBESI dapat meningkatkan kepercayaan peserta sekaligus memperkuat citra profesionalnya. Pendekatan ini tidak hanya mencegah perselisihan, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem *e-sport* yang adil, sehat, dan berintegritas.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara hadiah yang diumumkan oleh panitia dengan realisasi pemberian hadiah dalam turnamen *e-sport* yang diselenggarakan PBESI Banda Aceh. Kajian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu pelaksanaan hadiah yang telah sesuai dengan perjanjian awal dan identifikasi kasus-kasus di mana terdapat ketidaksesuaian, baik dari segi nominal, jenis hadiah, maupun waktu penyerahannya.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat transparansi dan tanggung jawab panitia dalam memenuhi hak-hak peserta. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perbandingan antara *event* yang berhasil memenuhi perjanjian dengan *event* yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan pemberian hadiah. Hal ini dilakukan untuk mengukur bagaimana panitia menjaga kepercayaan peserta melalui pemenuhan janji yang telah diumumkan sebelumnya.

Menimbang latar belakang permasalahan ini, peneliti merasa tertarik untuk mendalami dan mengeksplorasi lebih jauh dalam bentuk tulisan ilmiah mengenai topik ini dengan judul riset penelitian yaitu: "*Perjanjian dan*

²⁴ Hasil Wawancara dengan Furqan Maulana, Selaku Peserta Perlombaan Game Mobile Legends Pada Tanggal 30 November 2024 di Warkop Gunongan Kupi, Kota Banda Aceh.

Realisasi Hadiah Pada Event Electronic Sport di PBESI Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Jialah". Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai masalah yang sedang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana bentuk alokasi dana pendaftaran untuk hadiah pada *Event E-sport* di PBESI Banda Aceh?
- 2. Bagaimana perspektif akad ji'ālah terhadap sistem perjanjian dan realisasi hadiah pada event E-sport di PBESI Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih penelitian dengan tujuan:

- 1. Untuk meneliti alokasi dana untuk hadiah pada Event E-sport di PBESI Banda Aceh
- 2. Untuk menganalisis akad *ji'ālah* terhadap sistem perjanjian dan realisasi hadiah pada *event E-sport* di PBESI Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terkait pembahasan penelitian dan menghindari kesalahpahaman mengenai istilah-istilah serta kata kunci yang digunakan dalam skripsi berjudul "Perjanjian dan Realisasi Hadiah Pada Event Electronic Sport di PBESI (Persatuan Besar Esport Indonesia) Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Jialah", penulis akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Perjanjian

Perjanjian atau kontrak merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai hal-hal tertentu yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Ketentuan umum mengenai perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu atau lebih individu berkomitmen kepada satu atau lebih pihak lain. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini menciptakan ikatan hukum atau disebut juga dengan perjanjian obligator.²⁵

Perjanjian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perjanjian berperan penting dalam memastikan bahwa hadiah yang dijanjikan dapat diterima oleh pemenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariah Islam, terutama dalam konteks akad *Ji'ālah*.

2. Realisasi Hadiah

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, realisasi diartikan sebagai proses mewujudkan sesuatu menjadi kenyataan perwujudan atau pelaksanaan nyata. Realisasi merupakan tahapan yang mana sesuatu berubah menjadi kenyataan melalui usaha atau tindakan untuk mencapai apa yang telah direncanakan dan diinginkan.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hadiah adalah bentuk penghargaan, pujian, atau pemberian lainnya. Secara sederhana, hadiah dapat diartikan sebagai pemberian kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan, dengan tujuan menghormati atau memuliakan penerima.²⁷ Hadiah juga dapat berupa sesuatu yang diberikan sebagai

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi di akses pada tanggal 03 Oktober 2024.

²⁵ J. Satrio, "*Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 2*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 11.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadiah di akses pada tanggal 03 Oktober 2024.

tanda penghargaan atau ungkapan kasih sayang kepada penerimanya.

Realisasi Hadiah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah realisasi hadiah merujuk pada proses atau tindakan dalam penyerahan atau pencairan hadiah yang telah dijanjikan kepada individu atau kelompok tertentu. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks promosi, undian, atau kompetisi, di mana pihak penyelenggara berjanji memberikan hadiah kepada pemenang, dan ketika hadiah tersebut benar-benar diserahkan, proses itu disebut sebagai realisasi hadiah.

3. Event Electronic Sport (e-sport)

Event merupakan suatu peristiwa yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengalaman kepada audiens atau peserta yang hadir. Pengalaman yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut harus mampu menciptakan kesan yang mendalam dan dapat diingat oleh para peserta. Oleh karena itu, materi yang disajikan dalam *event* perlu menarik partisipasi peserta, memberikan manfaat, dan memiliki relevansi yang tinggi dengan mereka.²⁸

Electronic Sport (e-sport) adalah istilah yang menggambarkan kompetisi bermain video game pada tingkat profesional. Biasanya, kompetisi ini diselenggarakan dalam bentuk turnamen di mana pemain atau tim bersaing untuk meraih kemenangan. Dalam beberapa tahun terakhir, e-sport telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan kini menjadi salah satu bentuk hiburan yang paling diminati di seluruh dunia.²⁹

²⁹ Hamari, J., & Sjöblom, M. The Rise of *e-sports: A Study of the* esports *Ecosystem. In Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences* (2017) hal 2449-2458.

-

²⁸ Kartanata, M. *Event Management: Teori dan Praktik.* Yogyakarta: Penerbit Andi (2018). hlm,1.

Event Electronic Sport (e-sport) yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah acara yang diselenggarakan untuk kompetisi video game di mana pemain atau tim bersaing dalam berbagai permainan untuk meraih kemenangan. Event ni biasanya melibatkan format turnamen, di mana peserta bertanding untuk memperebutkan hadiah dan pengakuan dalam komunitas gaming.

4. PBESI (Pengurus Besar *E-sport* Indonesia)

PBESI adalah singkatan dari Pengurus Besar E-sports Indonesia. Organisasi merupakan badan resmi ini yang mengatur dan mengembangkan olahraga elektronik (e-sport) di Indonesia. PBESI didirikan pada tahun 2020 sebagai respons terhadap perkembangan pesat industri *Esport* di Indonesia dan secara global. Fungsi utamanya meliputi pengaturan dan standardisasi kompetisi e-sport, pembinaan atlet e-sport nasional, perwakilan Indonesia dalam event e-sport internasional, serta pengembangan ekosistem e-sport di Indonesia.PBESI berafiliasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Organisasi ini mengatur berbagai cabang e-sport seperti DOTA 2, Mobile Legends, PUBG Mobile, FIFA, dan lainnya. PBESI juga bertanggung jawab untuk melatih dan mempersiapkan atlet Esport Indonesia untuk kompetisi nasional dan internasional, serta menyusun regulasi dan kebijakan terkait Esport s di AR-RANIRY Indonesia.30

PBESI yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian yang dibuat oleh PBESI terkait pemberian hadiah kepada peserta *event Esport* dapat dipahami dalam kerangka akad *Ji'ālah*,

³⁰ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sambutan Menpora RI pada Pelantikan Pengurus PBESI Masa Bakti 2020-2024. Retrieved from. (2020). https://www.kemenpora.go.id/ di akses pada tanggal 03 Oktober 2024.

di mana ada kesepakatan terkait pemberian hadiah sebagai imbalan bagi para pemenang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

5. Akad *Jialah*

Akad dalam fiqh muamalah merupakan istilah yang mengacu pada perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang sah secara syar'i. Akad dilaksanakan dengan tujuan mencapai sesuatu, baik itu pertukaran barang, pemberian layanan, atau kesepakatan terkait tindakan tertentu. Akad terdiri dari unsur utama, yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), serta harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang selaras dengan ketentuan syariah.³¹

Ji'ālah adalah pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil menemukan barang yang hilang atau menyembuhkan orang yang sakit. Istilah ini juga dapat merujuk pada pemberian upah atas jasa yang diperkirakan akan tercapai, atau sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan objek perjanjian berupa kompensasi tertentu bagi pihak yang mampu memberikan layanan atau jasa tertentu.³²

Akad *ji'ālah* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebagai transaksi syar'i di mana ada janji imbalan dari penyelenggara kepada peserta, dan ketika peserta berhasil memenuhi kriteria yang disyaratkan, hadiah tersebut diberikan sebagai wujud dari realisasi akad tersebut.

AR-RANIRY

E. Kajian Pustaka

Penggunaan kajian pustaka sangat penting untuk mencegah adanya kesamaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka juga bertujuan untuk memastikan

³¹ Syafe'i, R. Figh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, (2017), hal. 43-45.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 817.

bahwa hasil-hasil penelitian yang ada tidak pernah menyelidiki atau membahas secara mendalam mengenai topik yang sedang diteliti, yaitu Perjanjian dan Realisasi Hadiah pada Event Electronic Sport di PBESI Banda Aceh dalam Perspektif Akad Jialah. Beberapa penelitian yang menunjukkan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nazirra Geubrina, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2023 berjudul "Perjanjian Komisi Pada Agen Dengan Pihak Perusahan PT. Asuransi Prudential Life Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ji'ālah". Skripsi ini membahas tentang perjanjian komisi disusun secara tertulis dan imbalan diberikan berdasarkan pencapaian target penjualan produk. Akad ji 'ālah' ini sejalan dengan prinsipprinsip Islam karena memenuhi persyaratan syariah, seperti kejelasan mengenai tugas yang harus dilakukan dan imbalan yang diberikan. Perjanjian tersebut juga mengatur hak serta kewajiban agen, khususnya terkait pengelolaan nasabah, dan hak perusahaan dalam memberikan komisi tahunan sesuai dengan kinerja dan pencapaian agen.³³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah Kedua penelitian mengkaji akad ji'ālah sebagai dasar hukum dalam pemberian imbalan atau hadiah. Dalam kedua studi, akad ji'ālah diaplikasikan dalam hubungan antara pihak yang memberikan imbalan (seperti perusahaan atau penyelenggara acara) dan pihak yang berhak menerima imbalan tersebut (seperti agen atau peserta). Perbedaannya adalah Skripsi tersebut berfokus pada industri asuransi, khususnya tentang perjanjian komisi agen di PT. Prudential Life. Sementara penelitian saya berfokus pada event e-sport, khususnya pada perjanjian pemberian hadiah di PBESI Banda Aceh.

³³ Geubrina, Nazirra "Perjanjian Komisi pada Agen dengan Pihak Perusahaan PT Asuransi Prudential Life Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ji'alah", Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fakhrul Munandar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019 berjudul "Sistem Fee Agen Dalam Penjualan Rumah Real Estate Pada PT. Hadrah Aceh Pratama Dalam Perspektif Akad Ji'ālah". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana fee atau komisi diatur dalam akad ji'ālah, di mana agen bertindak atas nama perusahaan untuk memasarkan dan menjual rumah. Penulis menyebutkan bahwa agen dapat menerima komisi sebesar 1.000.000 Rupiah untuk setiap unit rumah yang berhasil terjual. Selain itu, agen yang telah menyelesaikan masa magang resmi dianggap sah sebagai karyawan PT Hadrah Aceh Pratama. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, di mana data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan agen dan pemilik perusahaan. Sumber data sekunder berasal dari literatur terkait fiqh muamalah, yang membahas aspek perjanjian ji'ālah dalam transaksi bisnis.³⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah Kedua penelitian ini menyoroti penerapan fiqh muamalah, terutama dalam bagaimana akad ji'ālah digunakan dalam transaksi bisnis modern, baik itu di dunia real estate maupun *e-sport*. Perbedaannya adalah Penelitian ini mengkaji komisi agen yang terkait dengan penjualan rumah, sedangkan penelitian saya mengkaji realisasi hadiah yang diterima peserta *e-sport* di PBESI Banda Aceh.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Mahrus Ali dan Mahmudah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember pada Tahun 2021 yang berjudul "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 tentang Ji'ālah". Artikel ini membahas tentang penerimaan praktik transaksi jasa joki rank dalam permainan Mobile Legends dari sudut pandang akad ji'ālah, dengan

³⁴ Fakhrul Munandar, "Sistem Fee Agen Dalam Penjualan Rumah Real Estate Pada PT. Hadrah Aceh Pratama Dalam Perspektif Akad *Ji'alah*", *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

catatan bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam fatwa harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat risiko dan tantangan dalam praktik ini, terdapat kesempatan untuk berinovasi dalam industri game yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman mengenai transaksi modern dalam kerangka fiqh muamalah, serta membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai etika dan legalitas profesi baru di era digital. ³⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis.Persamaannya adalah Kedua skripsi ini fokus pada akad dalam transaksi yang berhubungan dengan permainan. Penelitian penulis mengeksplorasi akad ju'alah dalam konteks hadiah dalam *e-sport*, sementara penelitian ini meneliti akad *ji'ālah* yang diterapkan dalam layanan joki untuk permainan Mobile Legends. Keduanya berupaya untuk memahami penerapan akad tersebut dalam praktiknya. Perbedaannya adalah penelitian ini mengenai jasa joki berfokus pada transaksi di mana seorang pemain menyewa orang lain untuk membantu meningkatkan peringkat dalam permainan. Sementara itu, pada penelitian penulis akan meneliti cara hadiah diberikan dan diimplementasikan dalam acara *e-sport*, yang melibatkan elemen kompetisi serta penghargaan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Zaki Mubarok pada Tahun 2023 yang berjudul "Analisis Akad dalam Penyelenggaraan Turnamen Esport s: Studi Kasus Liga E-Football Indonesia". Jurnal ini membahas tentang menganalisis berbagai akad yang diterapkan dalam penyelenggaraan Liga E-Football Indonesia, sebuah turnamen Esport di tingkat nasional. Dengan menggunakan metode studi kasus dan pendekatan yuridis-normatif, Zaki Mubarok menemukan bahwa beberapa akad, seperti Ijarah, Musyarakah, dan Ji'ālah, diterapkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan turnamen. Yang

³⁵ Mahrus Ali & Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ji'alah*,". *Rechtenstudent Journal*. Vol 2, No. 2 Agustus 2021.

bersangkutan menyimpulkan bahwa secara umum, penerapan akad-akad tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama terkait dengan transparansi dan keadilan dalam distribusi hadiah.³⁶

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah kedua penelitian ini mengeksplorasi akad dalam konteks penyelenggaraan turnamen *e-sport*, khususnya berfokus pada pemahaman dan penerapan akad *Jialah*. Dalam konteks ini, perhatian utama terletak pada bagaimana akad tersebut dapat diterapkan dalam berbagai aspek turnamen, seperti penghargaan, biaya pendaftaran, dan lainnya. Oleh karena itu, keduanya berusaha untuk meneliti kesesuaian akadakad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dalam industri e-sport yang sedang berkembang pesat. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada berbagai jenis akad yang diterapkan dalam penyelenggaraan turnamen secara umum, tanpa membatasi diri pada satu organisasi atau penyelenggara tertentu. Di sisi lain, penelitian penulis lebih mengarah pada penyelenggaraan turnamen tertentu, seperti diselenggarakan oleh PBESI (Pengurus Besar E-sport Indonesia) di Banda Aceh. Perbedaan ini berpengaruh pada cakupan analisis, di mana satu penelitian bersifat lebih umum dan komprehensif, sedangkan yang lainnya lebih terfokus pada konteks lokal atau spesifik organisasi tertentu.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Nur Halimah pada Tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kontrak Pemain Esport s Profesional di Indonesia". Jurnal ini menjelaskan tentang penelitian ini mengenai kontrak pemain e-sport profesional di Indonesia dengan pendekatan fiqh muamalah. Dalam studinya yang menggunakan metode analisis konten dan wawancara yang bersangkutan mengeksplorasi berbagai

³⁶ Zaki Mubarok, "Analisis Akad dalam Penyelenggaraan Turnamen *E-sports*: Studi Kasus Liga E-Football Indonesia," Al-Mawarid: *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol, 5, no. 2 (2023).

aspek, termasuk hak dan kewajiban pemain, sistem kompensasi, serta kesesuaian kontrak dengan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa mayoritas kontrak pemain *e-sport* di Indonesia telah memenuhi kriteria fiqh muamalah. Namun, yang bersangkutan juga menemukan beberapa klausul yang perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan bagi para pemain.³⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah Kedua penelitian ini mengeksplorasi aspek kontrak dalam industri e-sport dari perspektif fiqh muamalah. Artinya, keduanya bertujuan untuk menilai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kontrak yang berkaitan dengan e-sport. Dalam kajian ini, perhatian utama terfokus pada elemen-elemen seperti keadilan, transparansi, serta hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Perbedaannya adalah meskipun kedua penelitian membahas kontrak dalam industri e-sport, masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini mungkin lebih menekankan pada kontrak yang terkait dengan pemain e-sport, yang mencakup analisis mengenai hak dan kewajiban mereka, sistem kompensasi, serta sejauh mana kontrak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Sementara itu, penelitian penulis dapat berfokus pada perjanjian yang berkaitan dengan hadiah atau akad Ji'ālah. Dalam konteks ini, studi tentang perjanjian hadiah akan mengkaji bagaimana mekanisme distribusi hadiah dan imbalan diatur, serta aspek hukum yang relevan untuk hadiah yang diberikan kepada pemenang turnamen, termasuk kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

³⁷ Nur Halimah, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kontrak Pemain *E-sports* Profesional di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol, 7, no. 1 (2023).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur yang harus diikuti oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang akan dijadikan data dalam penelitian, memastikan bahwa data tersebut memenuhi standar objektivitas dan validitas. Penggunaan metode penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa proses dan tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam suatu kajian mengikuti prosedur yang sistematis dan objektif, sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Berikut langkah-langkah penelitian yang penulis terapkan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris (applied law research), yang menggabungkan aspek normatif berupa prinsip-prinsip hukum dengan pendekatan empiris.³⁸ Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan *normatif-empiris* ini diterapkan untuk menganalisis konsep akad *Ji'ālah* dalam konteks perjanjian dan realisasi hadiah pada *event Electronic Sport* yang diselenggarakan oleh PBESI Banda Aceh. Aspek *normatif* akad *Ji'ālah* yang telah dijelaskan oleh para ulama akan digunakan sebagai landasan teori dalam mengkaji praktik perjanjian dan distribusi hadiah dalam *event* tersebut. Sementara itu, aspek empiris dari penelitian ini menyoroti praktik perjanjian dan realisasi hadiah yang diberikan kepada pemenang, sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari penyelenggaraan *event e-sport* oleh PBESI Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

_

³⁸ Muhammad Hendri Yanova dkk, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 400-406.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan data secara realistis melalui langkah-langkah dan tahapan sistematis, guna menghasilkan informasi yang objektif dan valid. Proses penelitian mencakup pengumpulan, pemilahan, penilaian kualitas data, penyusunan, serta analisis dan interpretasi dari data yang telah terkumpul.³⁹

Untuk mendukung metode kualitatif ini, penulis memilih penelitian deskriptif analisis sebagai pendekatan yang lebih spesifik. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan ketentuan mengenai perjanjian serta realisasi hadiah dalam *event Electronic Sport* yang diselenggarakan oleh PBESI Banda Aceh, dalam kerangka akad *Ji'ālah*. Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan perjanjian dan pemberian hadiah, termasuk distribusi hadiah kepada para pemenang, yang diatur sesuai dengan ketentuan PBESI Banda Aceh dan prinsip-prinsip akad *Ji'ālah* dalam perspektif syariah.

3. Sumber Data

Data merupakan informasi atau keterangan-keterangan mengenai suatu hal, baik itu berupa suatu hal yang diketahui, dianggap, anggapan, atau fakta yang diungkapkan melalui angka, simbol, kode, dan sebagainya.⁴⁰

Adapun sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

_

³⁹ Tubel Agusven dkk, *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Batam: Rey Media Grafika, 2023), hlm. 45-51.

⁴⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), hlm. 82.

Data primer adalah informasi utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memiliki pengetahuan langsung mengenai isu pokok yang sedang diteliti dalam penelitian ilmiah.⁴¹

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan responden yang relevan dan juga flyer yang ada di social media, yaitu dari pihak PBESI Banda Aceh, panitia penyelenggara event Electronic Sport, serta peserta yang terlibat dalam event tersebut. Selain wawancara, data yang diperlukan juga mencakup dokumentasi mengenai perjanjian dan ketentuan terkait realisasi hadiah yang diberikan kepada pemenang dalam event tersebut, serta data penerima hadiah dari event yang diselenggarakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumbersumber yang telah dianalisis sebelumnya, yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep atau teori yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah penelitian.⁴²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber data sekunder, termasuk literatur seperti buku, artikel jurnal, dan informasi dari internet, khususnya yang berasal dari situs resmi PBESI Banda Aceh serta dokumen yang berkaitan dengan akad *Ji'ālah*. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik perjanjian dan realisasi hadiah pada *event Electronic Sport* dalam perspektif fiqh muamalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian lapangan *(field research)*. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau fakta yang terjadi di

-

⁴¹ Fentil Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.18.

⁴² Ibid.

lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dan mengumpulkan data dokumentasi yang terstruktur dan relevan dengan objek yang sedang diteliti.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau ahli yang memiliki otoritas dalam bidang tertentu. Proses ini berlangsung secara lisan antara dua pihak atau lebih, di mana peneliti dan responden bertatap muka dan saling mendengarkan informasi atau penjelasan secara langsung.⁴³

Dalam wawancara, terdapat interaksi komunikasi antara peneliti sebagai pewawancara dan responden yang memberikan jawaban. Metode ini merupakan salah satu teknik penelitian kualitatif yang umum digunakan untuk memahami persepsi dan sikap responden terhadap isu-isu tertentu. Salah satu aspek penting dalam wawancara adalah memilih dengan cermat siapa yang akan diwawancarai serta menentukan jenis wawancara yang akan dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan para penyelenggara dan peserta perlombaan *Mobile Legends* di Kota Banda Aceh.

ما معة الرانرك

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari catatan penting yang berasal dari lembaga, organisasi, atau individu. Dalam konteks penelitian ini, metode

⁴³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Gahlia Indonesia 1999), hlm. 243.

dokumentasi berfungsi untuk mencatat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.⁴⁴

Penerapan metode dokumentasi bertujuan untuk memperkuat dan mendukung informasi yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara, serta untuk menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai perjanjian dan realisasi hadiah pada *event Electronic Sport* di PBESI Banda Aceh, dengan mengacu pada perspektif akad *Ji'ālah*.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrumen untuk melakukan wawancara, yaitu buku, pulpen, alat perekam suara, daftar pertanyaan wawancara, serta kamera untuk mendokumentasikan proses penelitian. Sementara itu, untuk pengumpulan data melalui dokumentasi, penulis menggunakan kamera untuk mengambil foto dan video dari objek penelitian.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data berhasil dikumpulkan secara menyeluruh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, yang berfungsi untuk menyederhanakan informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pada tahap ini, data akan diproses untuk mendapatkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Hasil dari analisis data tersebut akan dipaparkan dalam bentuk naratif

⁴⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 72.

untuk memberikan penjelasan mengenai seluruh isu yang diteliti, dan sebagai langkah akhir, penulis akan menarik kesimpulan.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi pada metode deskriptif, yang berfokus pada perjanjian dan realisasi hadiah dalam *event e-sport* yang diadakan oleh PBESI Banda Aceh serta menganalisis aspek-aspek terkait dengan akad *Ji'ālah*.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini mengikuti pedoman yang terdapat dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, serta merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga mengkaji berbagai sumber lain, seperti buku-buku mengenai fikih muamalah, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berusaha untuk menyajikan penelitian dengan cara yang sistematis, ilmiah, dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang disusun secara terstruktur bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan alur yang jelas dalam membaca keseluruhan isi penelitian ini, sehingga pembaca tidak merasa bingung akibat kurangnya keteraturan dalam pembahasan. Dalam karya ilmiah ini, materi dibagi ke dalam empat bab yang masing-masing memiliki topik yang berbeda namun saling terkait dan tersusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

Bab *satu* berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum terkait seluruh isi karya ini. Pada bab ini, akan dipaparkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *dua*, berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori tersebut tentang pengertian akad *ji'ālah*, konsep *akad ji'ālah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *ji'ālah*, pendapat ulama tentang *akad ji'ālah* dan konsekuensinya terhadap para pihak, serta Prinsip-prinsip Perjanjian Hadiah dalam *Event Electronic Sport* di PBESI Banda Aceh.

Bab *tiga*, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu meliputi gambaran umum PBESI Banda Aceh dan kinerjanya dalam penyelenggaraan *event Electronic Sport*, alokasi dana pendaftaran sebagai hadiah pada *event e-sport* di PBESI Aceh, Transparansi pada pengelolaan dana pendaftaran untuk memastikan akuntabilitas hadiah serta analisis alokasi dan pengelolaan dana pendaftaran pada *event e-sport* di PBESI Aceh menurut konsep *ji'ālah*.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian ini yang berisi kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan serta saran yang menyangkut dengan penelitian serta penyusunan karya ilmiah yang juga merupakan hal yang sangat penting untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.